



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Neraca
 - b. Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Aset	
▪ Jumlah Aset Lancar	Rp 65.404.970.675,85
▪ Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp 7.366.727.497,69
▪ Jumlah Aset Tetap	Rp 990.574.109.905,70
▪ Jumlah Aset Lainnya	Rp 10.281.163.849,67
Total Aset	<u>Rp 1.073.626.971.928,90</u>
b. Kewajiban	
▪ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>Rp 1.695.776.536,09</u>
Total Kewajiban	<u>Rp 1.695.776.536,09</u>
c. Ekuitas Dana	
▪ Ekuitas Dana Lancar	Rp 63.709.194.139,76
▪ Ekuitas Dana Investasi	<u>Rp 1.008.222.001.253,05</u>
Total Ekuitas Dana	<u>Rp 1.071.931.195.392,81</u>

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Sebagai Berikut :

a. Pendapatan	Rp 580.940.162.625,96
b. Belanja	<u>Rp 597.794.139.287,17</u>
Defisit	<u>Rp 16.853.976.661,21</u>
c. Pembiayaan	
▪ Penerimaan	Rp 68.662.751.113,70
▪ Pengeluaran	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
Surplus	<u>Rp 66.662.751.113,70</u>

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp 2.915.970.729,96
a) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 578.024.191.896,00
b) Realisasi	<u>Rp 580.940.162.625,96</u>
Selisih Lebih	Rp 2.915.970.729,96
(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp 46.628.727.986,83 dengan rincian sebagai berikut :	
a) Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 644.422.867.274,00
b) Realisasi	<u>Rp 597.794.139.287,17</u>
Selisih Kurang	Rp 46.628.727.986,83
(3) Selisih Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp 49.544.698.716,79
a) Surp	
b) lus/Defisit Setelah Perubahan	(Rp 66.398.675.378,00)
b) Realisasi	<u>(Rp 16.853.976.661,21)</u>
Selisih Kurang	Rp 49.544.698.716,79

(4)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	264.075.735,70
	a) Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	68.398.675.378,00
	b) Realisasi	<u>Rp</u>	<u>68.662.751.113,70</u>
	Selisih Lebih	Rp	264.075.735,70
(5)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah, dengan rincian sebagai berikut :	Rp	0,00
	a) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
	b) Realisasi	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
	Selisih	Rp	0,00
(6)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :	Rp	264.075.735,70
	a) Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	66.398.675.378,00
	b) Realisasi	<u>Rp</u>	<u>66.662.751.113,70</u>
	Selisih Lebih	Rp	264.075.735,70

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013	Rp	68.143.542.762,79
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	163.367.005.031,96
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp)	(180.220.981.693,17)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp)	(1.735.924.265,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	222.753.870,00

- f. Kenaikan/Penurunan Kas (Rp 18.367.147.056,21)
- g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013 Rp 49.776.395.706,58

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

- a. Lampiran I : Neraca
 - Lampiran I.1 : Kas di Bendahara Pengeluaran
 - Lampiran I.2 : Saldo Kas yang tidak termasuk dalam catatan
 - Lampiran I.3 s/d I.3.i : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran I.4.a s/d I.4.b : Daftar Persediaan Daerah
 - Lampiran I.5.a s/d I.5.d : Daftar Penyertaan Modal (BPDM dan PDAM)
 - Lampiran I.6.a s/d I.6.p : Daftar Aset Daerah
 - Lampiran I.7.a s/d I.7.b : Daftar Aset Lainnya
 - Lampiran I.8 : Aset yang diperoleh diluar APBD
 - Lampiran I.9 : Daftar Hutang Daerah
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran
- c.
 - Lampiran II.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi
 - Lampiran II.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
 - Lampiran II.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan

- Lampiran II.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- d. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- e. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 23 Juni 2014

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2014 NOMOR 163